



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

- a. bahwa penambahan penduduk di Provinsi Riau dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa Sampah telah menjadi permasalahan di Provinsi Riau sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam membuang Sampah pada tempatnya, mengurangi dan memilah Sampah di rumah tangga;
- d. bahwa dalam Pengelolaan Sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- e. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Riau:

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempah Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
DAN
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
6. Dinas adalah perangkat daerah di Lingkungan pemerintah provinsi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
8. Produsen adalah setiap usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan Sampah.
9. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
10. Sungai adalah wilayah Sungai dan sempadan Sungai yang mengalir melalui dan/atau melewati 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih termasuk didalamnya aliran Sungai dan/atau ke danau dan bendungan.

11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik dan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
12. Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah dari dua atau lebih Kabupaten/Kota di wilayah provinsi.
13. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
14. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah Laut adalah Sampah yang berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke laut atau Sampah yang berasal dari kegiatan di laut.
17. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
18. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut Sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
20. Residu adalah sisa Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.

24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
27. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Penanganan Sampah.
28. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
29. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
30. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembatasan Timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
31. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
32. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penyimpanan sementara.
33. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
34. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
35. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya Penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
36. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

37. Pendaaur Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
38. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna-ulang sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
39. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Regional yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak Ketiga.
40. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di tempat Pemrosesan Akhir Sampah regional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sungai dan laut;
- f. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik;
- g. penguatan peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- h. peningkatan peran satuan pendidikan dalam Pengelolaan Sampah;
- i. pengembangan dan penerapan teknologi;
- j. pengembangan dan penerapan sistem informasi;
- k. kerjasama;
- l. pembiayaan dan kompensasi;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- b. mengubah Sampah dari material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai; dan
- c. mengolah Sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas kebijakan dan strategi:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah jangka panjang dan jangka menengah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menerapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dengan berpedoman pada:
 - a. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah.

- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
 - b. peningkatan nilai ekonomi hasil Pengolahan Sampah; dan
 - c. program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
- (3) Peningkatan nilai ekonomi hasil Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menerapkan konsep, paradigma dan implementasi ekonomi sirkular.
- (4) Program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target Penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sampah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. pendanaan; dan
- d. kerjasama.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Unit Pelaksana Teknis;
 - b. BUMD;
 - c. Pihak Ketiga; dan
 - d. Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diperlukan tempat pengolahan dan pemrosesan.
- (2) Tempat pengolahan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. TPA Regional: dan/atau
 - b. TPST Regional.

Pasal 10

- (1) TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibentuk melalui kesepakatan dan kerjasama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas pertimbangan efektifitas Penanganan Sampah regional.
- (3) Dalam menyediakan TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. penyusunan rencana teknis.
- (4) Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak ada di daerah karst, tidak berada di daerah bertahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lembung;
 - b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratur meter) di hilir aliran;
 - c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratur);
 - d. jarak dari lapangan terbang sekitar 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarang lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;

- e. jarak dari pemukiman sekitar 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) TPA Regional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 11

Dalam hal TPA Regional tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus dilakukan penutupan atau rehabilitasi.

Pasal 12

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 13

- (1) Penyediaan TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas Pemilahan dan pengolahan limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga; dan
 - h. memperhatikan jumlah Sampah yang mampu diolah dengan berdasarkan jumlah Sampah yang masuk dan Residu.
- (2) Penyediaan lahan dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPA Regional dan/atau TPST Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah regional meliputi:
 - a. pelayanan jasa TPA Regional; dan/atau
 - b. pelayanan jasa TPST Regional.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh pembayaran jasa pelayanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna.
- (4) Mekanisme pembayaran jasa pelayanan disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan terhadap kegiatan Pengurangan Sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan teknis sosialisasi program Pengurangan Sampah; dan/atau
 - b. bantuan peralatan pengolahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 17

Dalam Pengelolaan Sampah, masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola kawasan berhak:

- a. mendapat pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari kegiatan TPA Regional dan TPST Regional;
- f. mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Regional;
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serda sosialisasi; dan/atau
- h. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha selaku sumber/penghasil Sampah, wajib menangani Sampah dengan pemrosesan akhir dengan membayar retribusi.
- (2) Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemidahan dan Pengangkutan Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan Sarana Persampahan.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha wajib mengurangi produksi Sampah dan menangani Sampah berwawasan lingkungan;
- (2) Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih;
 - b. penerapan teknologi daur ulang Sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan Sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - b. memilih produk yang mengandung lebih sedikit Sampah/ramah lingkungan/dapat didaur ulang;
 - c. Pemilahan Sampah;
 - d. produksi kemasan ramah lingkungan;
 - e. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi.

Pasal 20

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib:

- a. menyediakan fasilitas Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pengolahan Sampah;
- b. meminimalkan jumlah Sampah yang dihasilkan dan meminimalkan jumlah Sampah kewajiban Sumber Sampah, bukan pengelola kawasan; dan
- c. bertanggung jawab terhadap Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masyarakat dan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan
 - f. denda administratif.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas dapat melakukan Koordinasi terhadap pelaksanaan sesuai kewenangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (4) Ruang lingkup cakupan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. Pengelolaan Sampah di kawasan khusus;
 - c. Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut; dan
 - d. Sungai.

Pasal 23

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum diangkut ke TPA Regional atau TPST Regional dilakukan pengelolaan dengan cara:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan styrofoam sekali pakai;

- b. pembatasan timbunan Sampah;
 - c. pendauran ulang Sampah;
 - d. pemanfaatan kembali Sampah;
 - e. peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - f. penyuluhan Pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya;
 - c. penggunaan wadah belanja ramah lingkungan pada setiap aktivitas perdagangan;
 - d. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. kegiatan daur ulang;
 - f. pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
 - g. penerapan label produk yang ramah lingkungan.

Pasal 25

Penerapan label produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g harus dilaksanakan oleh setiap produsen dengan mencantumkan pada kemasan dan/atau mengganti label produk menjadi ramah lingkungan.

Pasal 26

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, bertanggung jawab mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.
- (3) Tata cara tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 27

Kegiatan Penanganan Sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke Tempat Penampungan Sementara atau tempat Pengolahan Sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara menuju tempat Pengolahan Sampah terpadu;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan Akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 28

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus dilakukan melalui Sumber Sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat atau pelaku usaha yang berada di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri belum melakukan Pemilahan Sampah di Sumber Sampah, Pemilahan dilakukan di fasilitas Pengolahan Sampah.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan harus menyediakan wadah Sampah berdasarkan kriteria wadah Sampah untuk kegiatan Pemilahan Sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (4) Kriteria wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. wadah Sampah organik;
 - b. wadah Sampah anorganik; dan/atau
 - c. wadah Sampah bahan berbahaya beracun dan/atau Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Penyediaan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi standar wadah Sampah.

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat fasilitas pengolahan Sampah sementara sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa Sampah dari:
 - a. rumah ke TPS;
 - b. TPS ke TPA; dan/atau
 - c. TPA ke TPA Regional dan/atau TPST Regional.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola kawasan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pengangkutan Sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke tempat Pengolahan Sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan alat angkut Sampah.
- (5) Persyaratan teknis dan layak jalan alat angkut Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
 - c. ada sekat pemisah;
 - d. ada alat pengungkit;
 - e. bak Sampah yang tidak bocor;
 - f. usia pemakaian alat angkut minimal adalah 5-7 tahun; dan
 - g. volume muat Sampah 6-8 m³ atau 3-5 ton dalam 1 (satu) kali rotasi.

Pasal 31

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan, Pemilahan, pengolahan yang ramah lingkungan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah karakteristik Sampah, komposisi dan jumlah Sampah yang meliputi:
 - a. perubahan fisik;
 - b. perubahan melalui proses kimia; dan
 - c. perubahan melalui proses biologi.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional.
- (5) Pengolahan Sampah pada TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (6) Pengolahan Sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari TPA Regional dan/atau TPST Regional;
 - b. komponen Sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.
- (7) Pengolahan Sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pengolahan Sampah yang belum dipilah dari Sumber Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. Pengolahan Sampah yang sudah dipilah dan/atau Residu Sampah dari kawasan khusus.
- (8) Pengolahan Sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf c menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali dan/atau landfill; dan
 - b. teknologi ramah lingkungan.
- (9) Pengolahan Sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan di TPA Regional untuk mengembalikan Sampah dan/atau Residu Sampah yang tidak mengandung plastik sebelum ke media lingkungan secara aman.

- (2) Penyediaan lahan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi tempat Pengolahan Sampah regional didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat Pengolahan Sampah Regional.
- (2) Kriteria penetapan lokasi tempat Pengolahan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah Riau.
- (3) Kriteria penetapan lokasi tempat Pengolahan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pengoperasian tempat Pengolahan Sampah Regional dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur operasi teknis Pengolahan Sampah terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rencana pengoperasian tempat Pengolahan Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SUNGAI
DAN LAUT

Bagian Kesatu
Sungai

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Sampah pada Sungai dilakukan pada Sungai, sempadan Sungai, aliran Sungai dari dan ke danau, dan bendungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas atau lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (3) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada Sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Laut

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Sampah pada perairan laut dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas atau lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengelolaan Sampah pada laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perairan laut 0-12 mil dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
- (3) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengelolaan Sampah:
 - a. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut;
 - b. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari wisata bahari;
 - c. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari kelautan dan perikanan; dan
 - d. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari aktivitas pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Jenis Sampah Spesifik meliputi:

- a. Sampah yang Mengandung B3;
- b. Sampah yang Mendangund Limbag B3;
- c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
- d. puing Bongkaran Bangunan;
- e. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik; dan/atau
- f. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.

Pasal 39

Pengelolaan Sampah Spesifik meliputi:

- a. pengurangan; dan
- b. penanganan.

Bagian Kedua
Pengurangan

Pasal 40

- (1) Pengurangan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.
- (2) Pengurangan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 41

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (2) Pendaauran Ulang Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
- (3) Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik berupa Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 42

Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik berupa Sampah yang timbul secara tidak periodik dari kegiatan massal dilakukan dengan ketentuan;

- a. Pembatasan Timbulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 2. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun dan/atau limbah bahan berbahaya beracun.
- b. Pendaauran Ulang Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara memanfaatkan menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan; dan

- c. Pemanfaatan Kembali Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dengan cara:
1. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 2. mengguna ulang sebagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan.

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 43

- (1) Penanganan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 44

Tata cara Pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 45

Gubernur melakukan koordinasi Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana ke Bupati/Walikota.

Pasal 46

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan di sarana Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis yang meliputi:
 - a. Sampah dan/atau limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. Sampah lainnya.

Pasal 47

Pengangkutan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan dengan cara membawa Sampah dari sumber menuju sarana yang telah ditetapkan dengan alat angkut sesuai dengan kondisi Sampah.

Pasal 48

Pemanfaatan Kembali Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan dengan memanfaatkan jenis Sampah yang dapat langsung digunakan dengan cara:

- a. menggunakan ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah tidak mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan/atau
- b. menggunakan ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui proses pengolahan, untuk Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah tidak mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 49

Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengubah sifat, komposisi dan/atau volume Sampah yang dilakukan berdasarkan hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 50

Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah di TPA/TPST Regional.

Bagian Kelima
Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 51

Pemilahan puing bongkaran bangunan dilakukan di lokasi bongkaran dengan cara mengelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:

- a. mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. dapat didaur ulang;
- c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
- d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 52

Pengumpulan puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan sesuai yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Pengangkutan puing bongkaran bangunan dilakukan dengan cara memindahkan puing bongkaran bangunan menuju fasilitas pendauran ulang, fasilitas pemanfaatan kembali atau fasilitas pengolahan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan kondisi puing bongkaran bangunan.

Pasal 54

Pengolahan puing bongkaran bangunan dilakukan sesuai dengan hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tujuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume puing bongkaran bangunan.

Pasal 55

Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah di TPA/TPST Regional.

Bagian Keenam

Penanganan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 56

Pemilahan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah menjadi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. Sampah lainnya.

Pasal 57

Pengumpulan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di lokasi kegiatan untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
- b. dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemilahan untuk Sampah berukuran besar; dan

- c. dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur untuk Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.

Pasal 58

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dari tempat pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a paling lama 2 (dua) hari sejak dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan ke:
 - 1. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik untuk kelompok Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau Sampah yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - 2. TPA Regional atau TPST Regional untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.
 - b. Pengangkutan Sampah yang berukuran besar dilakukan dengan cara memindahkan Sampah ke fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dengan tujuan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar dan Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 60

Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul secara tidak periodik dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Penanganan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengusulkan jenis Sampah tertentu untuk ditetapkan oleh Menteri menjadi Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa perSampahan;
 - d. menegur orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan pembuangan Sampah sembarangan; dan
 - e. melaporkan orang dan/atau sekelompok orang yang membuang Sampah sembarangan kepada pihak berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENINGKATAN PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, peran satuan pendidikan perlu ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah.

- (2) Peran satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Sampah melalui satuan pendidikan di bawah wewenang Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota.
- (4) Satuan pendidikan yang dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan edukasi mengenai Pengelolaan Sampah melalui kegiatan pembelajaran di kelas.
- (5) Pengelolaan Sampah melalui satuan pendidikan, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- (6) Selain melalui satuan pendidikan, Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi, kegiatan pelatihan atau kegiatan keagamaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada lembaga pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat mendaur ulang Sampah menjadi sumber energi listrik, dan sumber ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. organisasi masyarakat.

BAB X PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada server layanan data dalam jaringan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mengikuti arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi mengenai:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. potensi timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. informasi geologis lokasi Pihak Ketiga pengelola Sampah menggunakan teknologi internet of things;
 - g. informasi geologis lokasi Bank Sampah Induk Regional, TPST Regional dan TPA Regional;
 - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah menggunakan teknologi baru dan analisis big data;
 - i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - j. laporan pemantauan dan evaluasi Pemrosesan Akhir Sampah setiap 6 (enam) bulan;
 - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik, Sampah Sungai, dan Sampah Laut.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses terbuka oleh masyarakat.
- (7) Pemerintah Daerah menganalisis, memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah daerah setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. optimalisasi manfaat kerjasama Pengelolaan Sampah;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional; dan
 - b. pemanfaatan hasil dari Pengolahan Sampah di TPA/TPST Regional menjadi produk ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pengelolaan Sampah pada Sungai dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan pengelolaan daerah aliran Sungai, dan/atau Pihak Ketiga, meliputi:

- a. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi Sungai;

- b. Pengelolaan Sampah plastik yang berasal dari wisata bahari; dan
- c. Pengelolaan Sampah yang berasal dari aktivitas perikanan.

Pasal 69

Pengelolaan Sampah pada laut dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak Ketiga.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 70

Pendanaan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 71

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah di TPA/TPST Regional dapat diberikan kompensasi.
- (2) Dampak negatif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran dan/atau ledakan gas metan; dan
 - f. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pasal 72

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan berdasarkan hasil investigasi dan kajian teknis.
- (2) Investigasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;

- b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi bentuk lain.
- (4) Kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa dalam biaya kompensasi dampak negatif lingkungan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah dengan bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. bimbingan teknis serta konsultasi dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah;
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
 - f. fasilitasi kerjasama antar daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; dan
 - g. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah dalam bentuk:
 - a. review;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan lembaga terkait.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan

Pasal 76

- (1) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR RIAU

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 9 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (4-53/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Provinsi Riau disatu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain Pengelolaan Sampah belum sesuai dengan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga Pengelolaan Sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan dampak secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi payung hukum serta skala nasional dalam Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pengelolaan Sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah merupakan pihak yang secara institusional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Ekonomi Sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai produk, bahan, dan sumber daya alam perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b
Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c
Fasilitas operasi misalnya alat berat dan truk pengangkut Sampah dan tanah.

Huruf d
Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kondisi khusus” dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, bencana non alam, dan terjadi perselisihan Pengelolaan Sampah.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area TPST Regional.

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana. Dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi bersih” adalah semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan Sampah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemasan ramah lingkungan” adalah kemasan yang dapat terurai secara alami.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Fasilitas Pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan Sampah sejak awal proses produksi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wadah Sampah organik” adalah tempat penampungan atau tong Sampah untuk jenis Sampah yang mudah terurai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wadah Sampah anorganik “ adalah tempat penampungan Sampah atau tong Sampah yang jenis Sampahnya dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang, dan Sampah lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “wadah Sampah” adalah tempat penampungan Sampah Rumah Tangga yang merupakan tong Sampah.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia yang mengatur jenis alat angkut Sampah.

Pasal 31

Ayat (1)

“kawasan permukiman” meliputi kawasan dalam bentuk kluster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pemadatan” adalah cipta/karya/upaya mengurangi volume Sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga Pengangkutan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengomposan” adalah proses mengatur dan memanipulasi Sampah secara bertahap rusak, atau membusuk, oleh bakteri tanah dan organisme lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pupuk.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3)" adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya beracun (B3)" adalah Sampah yang berasal dari sisa suatu usaha dan/atau kegiatan rumah tangga dan kawasan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sampah yang timbul akibat bencana" adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "puing bongkaran bangunan" adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sampah yang timbul secara tidak periodik" adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah" adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembatasan Timbulan Sampah Spesifik" adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi Pembatasan Timbulan Sampah antara lain:

- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang mengandung B3; dan/atau

c. mengelola penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah Spesifik” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemrosesan Akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Contoh Sampah lainnya antara lain Sampah berukuran besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing-puing, abu, batu, batang-batang pepohonan yang tumbang, dedaunan, Sampah perkotaan dan Sampah aktivitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 47

Kondisi Sampah yang Timbul Akibat Bencana antara lain Sampahnya basah dan bercampur lumpur.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daur ulang” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dimanfaatkan kembali” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Contoh Sampah lainnya antara lain Sampah berukuran besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing-puing, abu, batu, batang-batang pepohonan yang tumbang, dedaunan, Sampah perkotaan dan Sampah aktivitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata.

Pasal 57

Cukup jelas

- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Yang dimaksud "*Internet of Things*" adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet.
- Huruf h
Yang dimaksud "*analisis big data*" proses pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk menemukan tren, wawasan, dan pola yang dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik.
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Huruf l
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, Sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas TPA/TPST Regional.

Huruf b

Dimaksud dengan pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti akibat aktivitas TPA/TPST Regional.

Huruf c

Dimaksud dengan pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami akibat aktivitas TPA/TPST Regional.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kompensasi bentuk lain”, antara lain bantuan rehabilitasi rumah tinggal dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Huruf a
Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Ayat (1)
Penyelesaian perselisihan persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah.
- Pasal 78
Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.
- Pasal 79
Ayat (1)
Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang Pengelolaan Sampah.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas